



DISHUB DUKUNG UPAYA TEKAN POLUSI UDARA

Uji Emisi Sasar Kendaraan Pribadi

YOGYA (KR) - Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Yogya bekerja sama dengan Polresta Yogya menggelar uji emisi gas buang pada kendaraan bermotor pribadi. Selama ini uji emisi yang rutin dilakukan hanya menyoal angkutan umum maupun barang.

Kepala Bidang Angkutan dan Keselamatan Lalu Lintas Dishub Kota Yogya Hary Purwanto, menjelaskan saat ini polusi udara menjadi isu di beberapa perkotaan. "Kami akan mendukung upaya menekan polusi udara. Kalau di Kota Yogya saya kira tidak seperti di Jakarta. Kualitas udara di sini masih bagus, namun memang harus ada upaya untuk mempertahankan jangan sampai tercemar," jelasnya di sela uji emisi gas buang di Jalan Urip Sumoharjo, Kamis (14/9).

Pada uji emisi gas buang

kemarin hanya dilakukan secara acak terhadap kendaraan bermotor roda empat pribadi. Selama satu jam uji petik, terdapat puluhan kendaraan yang diuji. Hasilnya, seluruh kendaraan tersebut tidak melebihi ambang batas yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

Hary mengaku, kesempatan kemarin lebih ditunjukkan sebagai bagian edukasi serta mengingatkan pengemudi agar rutin memeriksa kendaraannya. Harapannya semua kendaraan bermotor yang beroperasi di Kota Yogya

dalam keadaan prima sehingga tidak menyumbang pencemaran udara.

"Biasanya kendaraan pribadi ini karena setiap hari digunakan maka perawatannya juga diperhatikan. Misal kita temukan ada yang melebihi ambang batas, kita sarankan untuk segera diperbaiki," imbuhnya.

Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dishub Kota Yogya Bayu Setiawan Heru Purnomo, mengatakan sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2023, ambang batas gas buang kendaraan bermotor disesuaikan dengan jenis dan tahun kendaraan. Misalnya kendaraan yang diproduksi di bawah tahun 2007 wajib memiliki kadar karbon monoksida (CO) maksimal empat



KR-Ardhi Wahdan

Uji emisi gas buang oleh petugas gabungan dari Dishub Kota Yogya dan Polresta Yogya.

persen dengan hidrokarbon (HC) 1.000 ppm. Sedangkan mobil di atas tahun 2018 kadar CO 0,5 persen dan HC 100 ppm.

Sementara Kasubnit 1 Unit Pengaturan Penjagaan Pengawasan dan Patroli (Turjawali) Satlantas Polresta Yogya Ipda Sunaryanto, mengaku pihaknya belum menerapkan sanksi tilang bagi

kendaraan yang melebihi ambang batas emisi. Pihaknya pun hanya mengimbau agar kendaraan dirawat secara berkala agar emisinya terjaga.

"Untuk penerapan tilang terhadap pelanggaran ambang batas masih wacana. Belum bisa ditentukan kapan akan ditindak," katanya. **(Dhi)-f**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 26 September 2024
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005